

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa Penetapan Tersangka Pegi Setiawan melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014.
2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014. maka bentuk pertanggung jawaban negara terhadap tindakan aparaturnegara penegak hukum terhadap Pegi Setiawan yaitu pemulihan nama baik dan hak – hak keperdataanya (Rehabilitasi) dan ganti kerugian.
3. Berdasarkan Putusan MK 21 / PUU-XII/2014 maka pengajuan praperadilan atas masalah penetapan tersangka dapat dibenarkan.

B. Saran

1. Penyidik harus melakukan perubahan prosedur untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.
2. Penyidik harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memahami hak – hak mereka dan proses yang sedang berlangsung.

3. Penyidik harus memberikan kompensasi kepada korban untuk membantu mereka memulihkan diri dari dampak yang telah dialami.

